

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Hilangnya Minuta Akta**

Minuta Akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan pada bagian dari protokol notaris. Minuta Akta adalah bagian yang terpenting juga di dalam permasalahan mengenai kenotariatan. Minuta Akta Notaris merupakan alat bukti formil yang sempurna jika dikemudian hari terjadi sengketa dalam suatu peradilan maka akta Notaris mengikat para pihak dan menjadi kepastian hukum bagi Hakim. Hal ini disebabkan karakter akta Notaris memiliki kekuatan sama dengan putusan hakim, demikian pula ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti otentik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa jika terjadi hilangnya minuta akta dapat dipastikan akan di proses lebih lanjut ke pengadilan,serta bagi pihak yang melakukan hal tersebut akan di tindaklanjuti sebagaimana dengan aturan yang telah berlaku, baik itu diberikan sanksi atau nantinya akan sampai di pecat jika hal yang dilakukannya fatal.

Dalam penelitian yang saya lakukan juga dijelaskan mengenai hilangnya minuta akta ini dapat berpengaruh pada kinerja notaris dan juga jabatannya, sehingga jika terjadi kasus seperti hilangnya minuta akta dapat di proses oleh pengadilan langsung dan juga akan dikenakan sanksi. Notaris hanya bertugas menjaga minuta akta, bukan membuat minuta akta .

Alat bukti yang disebut sebagai sempurna mengharuskan Notaris untuk menyimpannya dengan cermat dalam bentuk Protokol Notaris, dan Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan sanksi bagi Notaris yang tidak menjaga keutuhan minuta akta atau jika minuta akta tersebut rusak atau hilang. Hal ini dapat mengurangi keandalan salinan akta bagi klien yang bersangkutan. Notaris yang tidak memelihara minuta akta dengan baik, sehingga menyebabkan kerusakan atau kehilangan, dianggap tidak memenuhi kewajibannya dan dapat dikenai sanksi administratif. Selain itu, kerugian dapat timbul bagi klien sebagai saksi perdata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab untuk membuat akta sesuai permintaan para pihak yang terlibat, menciptakan dasar hukum bagi Notaris dan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, untuk melindungi kepentingan pihak yang terlibat.

Jika Notaris melanggar peraturan perundang-undangan, tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum ini dapat mencakup lahirnya, perubahan, atau hilangnya suatu kaidah hukum tertentu.

Seseorang yang telah mencapai usia 21 dianggap cakap untuk bertindak, kecuali jika berada di bawah pengampuan yang menghilangkan kecakapan hukum. Selain itu, akibat hukum bisa berupa lahirnya, perubahan, atau hilangnya suatu hubungan hukum, seperti ketika pembeli telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan barang secara penuh, sehingga mengakhiri hubungan hukum jual beli di antara mereka. Akibat hukum juga dapat berupa sanksi, seperti pidana, perdata, atau administratif.

Minuta akta merupakan dokumen yang vital dan bersifat rahasia, sehingga wajib disimpan dengan rapi dan aman, biasanya ditempatkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci. Tujuannya adalah agar dokumen tersebut tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berhak dan tidak dapat melihat isinya. Meskipun para ahli hukum telah menjelaskan hal ini, tidak ada standar baku yang mengatur, sehingga setiap notaris memiliki pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, resiko masih tetap ada dan dapat muncul akibat kurangnya kehati-hatian notaris dalam menjaankan tugasnya, atau karena keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Akibat hukum terkait ketidakpenuhan dalam penyimpanan minuta akta diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan sanksi administratif, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat (*Liability*) sebagai bentuk sanksi. Jika seorang Notaris kehilangan atau merusak minuta akta, dianggap sebagai pelanggaran kewajiban penyimpanan dan dapat dikenakan sanksi tersebut.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk membuat akta sesuai dengan permintaan atau keinginan para pihak, membentuk dasar hukum antara Notaris dan pihak-pihak terlibat. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya mematuhi aturan hukum yang berlaku, untuk melindungi kepentingan pihak yang bersangkutan. Jika Notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, tindakannya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum berdampak pada timbulnya konsekuensi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa akibat dari hilang atau rusaknya minuta akta dapat mengakibatkan melemahnya kekuatan pembuktian salinan akta menjadi akta di bawah tangan bagi klien. Jika digunakan sebagai bukti dalam sengketa peradilan, pihak lawan dapat secara lahiriah, formil, atau materiil membuktikan ketidakbenaran pembuatan akta tersebut. Situasi ini dapat membuka celah hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap notaris atas kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan minuta akta. Notaris dapat bertanggung jawab secara perdata atas kerugian tersebut.

Masalah keadaan memaksa, yang menjadi sumber permasalahan hukum, tidak dapat secara otomatis membebaskan notaris dari akibat hukum. Keadaan memaksa dapat dijelaskan sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat mempengaruhi jalannya hukum, termasuk kehilangan atau kerusakan minuta

akta notaris. Hal ini tentu saja akan memicu berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdara.

Meskipun hubungan hukum antara notaris dan klien dapat terhenti karena keadaan memaksa, ini tidak berarti bahwa tanggung jawab notaris telah selesai. Namun, penggunaan pasal ini harus dibuktikan lebih lanjut karena keadaan memaksa tidak selalu menjadi pembenaran mutlak yang membebaskan notaris dari tanggung jawabnya.

Pembuktian dalam ranah hukum acara merupakan suatu aspek yang rumit, dimana Hakim tidak hanya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum acara perdata, Hakim diberikan kemerdekaan untuk menilai alat bukti, dan pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai pembuktian terkait alat bukti tertentu. Sebagai contoh, keterangan saksi, yang memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, diserahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai validitasnya. Dengan kata lain, seorang Hakim dapat memutuskan untuk mengikuti atau tidak mengikuti keterangan yang diberikan oleh saksi.

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang pembuktian dalam teori dijelaskan sebagai berikut yaitu Teori Pembuktian Bebas, Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang;

Teori Pembuktian Terikat mengimplikasikan bahwa Hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan. Teori ini lebih lanjut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Teori Pembuktian Negatif di mana Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam menilai suatu alat bukti khusus; Teori Pembuktian Positif di mana Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam menilai suatu alat bukti tertentu; dan Teori Pembuktian Gabungan, di mana Hakim memiliki kebebasan sekaligus keterikatan dalam menilai hasil pembuktian. Dalam proses penilaian pembuktian, seorang Hakim juga harus mematuhi asas-asas penting dalam hukum pembuktian perdata.

Terdapat tiga hal yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum, yaitu Akibat Hukum terkait lahirnya, perubahan, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Sebagai contoh, mencapai usia 21 tahun menentukan kewenangan untuk bertindak, kecuali dalam kondisi di bawah pengampuan yang menghilangkan kewenangan hukum. Akibat Hukum juga bisa terjadi dalam bentuk lahirnya, perubahan, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Sebagai contoh, ketika pembeli telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan barang dengan tuntas, maka hubungan hukum jual beli di antara keduanya lenyap. Akibat Hukum juga bisa berupa sanksi, yang timbul karena bertentangan dengan hukum. Sanksi dapat berwujud Pidana, Perdata, atau Administrasi.

Hubungan hukum antara Notaris dan klien dalam konteks perikatan memiliki sifat kausalitas, yakni merupakan hubungan sebab akibat antara klien

dan Notaris. Klien menghadap kepada Notaris dengan tujuan mengotentikasi perbuatan hukum, dan tugas tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas ini, Notaris menerima honorarium.

Hubungan hukum antara Notaris dan klien tidak hanya terbatas pada tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta, tetapi juga mencakup penyimpanan dan pemeliharaan dokumen tersebut. Penting untuk dicatat bahwa hubungan hukum ini tidak berakhir setelah Notaris menyelesaikan pembuatan akta; bahkan, hubungan tersebut tetap mengikat meskipun Notaris telah meninggal. Prinsip hukum perdata ini berbeda dengan hukum pidana, di mana pertanggungjawaban pelaku pidana dapat dibebaskan ketika pelaku tersebut meninggal dunia. Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat tetap diberikan kepada pihak lain, seperti ahli waris, jika terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan Notaris.

Notaris memikul tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti jika notaris pengganti tersebut ditunjuk atau diusulkan oleh notaris yang digantikan. Namun, jika notaris pengganti tidak ditunjuk atau diusulkan oleh notaris yang digantikan, maka notaris yang digantikan tidak akan bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut.

Ketidajelasan mengenai batasan tanggung jawab seorang notaris menimbulkan beban pekerjaan yang lebih berat baginya. Dalam konteks masalah pidana, notaris berisiko menghadapi sanksi pidana hingga akhir

hayatnya jika terlibat dalam suatu kasus. Di sisi lain, dalam tanggung jawab perdata, ahli waris seorang notaris dapat ikut bertanggung jawab atas tindakan notaris tersebut. Hal ini, tentu saja, bergantung pada batas waktu penuntutan yang tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam hukum perdata. Selama tuntutan tersebut masih memiliki kekuatan hukum tetap, kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak sebagai penghadap dalam pembuatan akta notaris dapat dialihkan kepada ahli waris notaris tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa dampak dari kehilangan atau kerusakan minuta akta menciptakan kelemahan dalam pembuktian, di mana salinan akta yang berfungsi sebagai akta di bawah tangan menjadi lebih kuat. Jika digunakan sebagai bukti dalam sengketa peradilan, pihak lawan memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar-benar dibuat, baik secara lahiriah, formil, maupun materiil. Situasi ini membuka peluang celah hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menggugat notaris atas kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan atau kerusakan minuta akta. Notaris, dalam hal ini, dapat dikenai tanggung jawab perdata atas kerugian tersebut.

Ketika Notaris menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas tertentu akibat keadaan memaksa, hal tersebut tidak secara otomatis membebaskan Notaris dari konsekuensi hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keadaan memaksa merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat

memicu berbagai konsekuensi, termasuk kemungkinan hilang atau rusaknya minuta akta notaris. Hal ini tentu saja memicu reaksi hukum, termasuk melibatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdara.

Hubungan hukum Notaris dan klien terhenti dalam keadaan tertentu, meskipun Notaris seharusnya tetap bertanggung jawab hingga purna bakti atau bahkan meninggal dunia. Menariknya, usia akta notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih lama daripada usia hidup Notaris itu sendiri. Berakhirnya hubungan hukum diartikan sebagai terhenti karena keadaan terpaksa, bukan karena telah selesai hak dan kewajiban, meskipun dijelaskan dalam Pasal KUHPerdara. Pasal tersebut mengenai ketidakwajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam keadaan memaksa harus dibuktikan lebih lanjut, karena keadaan memaksa tidak selalu menjadi solusi yang membebaskan Notaris dari tanggung jawabnya.

Pembuktian dalam konteks hukum acara merupakan hal yang kompleks, di mana Hakim tidak secara otomatis mengikuti peraturan perundang-undangan. Dalam hukum acara perdata, Hakim memiliki kebebasan untuk menilai alat bukti, dengan undang-undang memberikan keleluasaan pada Hakim untuk mengevaluasi pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian yang independen. Artinya, Hakim memiliki kewenangan untuk terikat atau tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

Lebih lanjut, pembuktian dalam teori dijelaskan dalam beberapa aspek, termasuk Teori Pembuktian Bebas, di mana Hakim memiliki kebebasan untuk

menilai alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk alat bukti yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Di sisi lain, Teori Pembuktian Terikat menyatakan bahwa Hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang terlibat, dan keputusan yang diambil harus sejalan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pembagian lebih lanjut mencakup Teori Pembuktian Negatif, di mana Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam menilai suatu alat bukti tertentu. Ada juga Teori Pembuktian Positif, di mana Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam menilai suatu alat bukti tertentu. Selain itu, ada Teori Pembuktian Gabungan, di mana Hakim memiliki kebebasan sekaligus keterikatan dalam menilai hasil pembuktian.

Dalam proses penilaian pembuktian, seorang Hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan asas-asas penting dalam hukum pembuktian perdata. Prinsip ini membuka peluang bagi klien yang merasa dirugikan oleh Notaris untuk secara bebas membuktikan gugatannya. Sebagai contoh, apabila minuta akta dapat diterangkan hilang bukan karena keadaan memaksa, melainkan karena ternyata akta tersebut tidak pernah dibuat dan disimpan oleh Notaris sebelumnya. Pasal ini tidak mengatur ketentuan waktu untuk pelaksanaan perikatan dan tidak memberikan sanksi, kecuali jika pihak yang terikat untuk memberikan atau melakukan sesuatu tidak memenuhi kewajibannya.

Dengan landasan hukum tersebut, terbukti bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hal tersebut, Hakim

akan mempertimbangkan empat unsur pokok, yakni adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Keempat unsur ini menjadi poin kritis yang akan mempengaruhi dan membentuk keputusan Hakim terkait dengan gugatan yang diajukan oleh klien yang merasa dirugikan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Dalam hukum acara perdata, penggugat dituntut untuk mampu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah karena unsur kesalahan atau kelalaian, dan empat unsur pokok harus dibuktikan secara kumulatif.

Permasalahan yang muncul Klient yang berhak atas kerugian yang ditimbulkan tidak akan mampu membuktikan peristiwa tersebut, dasar gugatan harus jelas karena apabila dasar yang digunakan adalah keadaan memaksa. Penggugat tidak akan bisa menjangkau kantor notaris untuk melakukan pembuktian karena berkas berkas dalam kantor Notaris bersifat rahasia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa jika dibuktikan dengan wawancara yang saya lakukan pada kantor notaris yang telah diteliti penulis dapat dibuktikan karena klient notaris harus membuktikan dua hal yang sulit sehingga menjadi dasar gugatan, dua hal yang sulit dibuktikan tersebut adalah

- 1) Harus adanya hubungan hukum antara klient dan Notaris; dan

- 2) Menyangkal pernyataan Notaris bahwa rusaknya hilangnya minuta akta karena hal yang tidak dapat diduga sehingga meniadakan kesalahan notaris.

Pertanggungjawaban yang didasarkan pada kesalahan tidak selalu memberikan keadilan yang seimbang bagi klien. Hal ini dikarenakan banyak klien tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab atau bagaimana seorang Notaris mengelola dan merawat minuta akta di kantornya. Klien yang datang kepada Notaris untuk mengotentikasi peristiwa hukum tertentu percaya bahwa seorang Notaris, sebagai seorang profesional, akan secara cermat dan teliti merawat minuta akta yang mencakup peristiwa atau perbuatan hukum penting. Profesi Notaris diakui telah memenuhi standar kualifikasi tertentu dan melewati pendidikan khusus, memberikan mereka kemampuan dan pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-profesional.

Dalam konteks ini, klien seharusnya tidak diwajibkan membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, mengingat rangkaian peristiwa yang mengakibatkan hilang atau rusaknya minuta akta lebih dikenal oleh Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat mungkin adalah memberikan ruang dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan memberlakukan gugatan terhadap Notaris berdasarkan pertanggungjawaban mutlak atau absolut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota

Padang, beliau menjelaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban mutlak atau absolut dapat memberikan keadilan yang lebih baik, mengakui bahwa Notaris memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga integritas dan keberlanjutan minuta akta. Dengan demikian, ketika minuta akta hilang atau rusak, klien dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesalahan Notaris secara spesifik. Hal ini menciptakan sistem pertanggungjawaban yang lebih jelas dan dapat diandalkan, yang memperkuat kepercayaan klien terhadap profesinya dan melindungi hak-hak mereka dengan lebih efektif.

#### **B. Tanggungjawab Notaris Dalam Menyelesaikan Masalah Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaian Notaris Itu Sendiri**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa seorang notaris diwajibkan untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan melakukan penyimpanan terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris.

Apabila minuta akta mengalami kehilangan, penyelesaiannya melibatkan upaya notaris untuk meredakan sengketa yang mungkin muncul akibat kehilangan tersebut. Notaris berusaha mencapai perdamaian di antara para pihak yang terlibat, dan bila usaha perdamaian tidak berhasil, notaris dapat menghadapi tuntutan dana atau diminta memberikan ganti rugi dalam konteks tanggung jawab hukum.

Namun, dalam konteks penyimpanan minuta akta, notaris seringkali menghadapi berbagai kendala atau situasi yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehilangan, atau bahkan kehancuran dokumen tersebut. Sejumlah faktor dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan minuta akta yang disimpan oleh notaris. Faktor penyebab tersebut tidak hanya terbatas pada kejadian tak terduga seperti kebakaran, pencurian, serangan hama, banjir, dan bencana alam lainnya, melainkan juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh notaris.

Dijelaskan saat penulis melakukan wawancara penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan dalam tanggung jawab notaris terkait minuta akta yang mengalami kerusakan atau kehilangan karena kejadian tak terduga (*force majeure*), seperti bencana alam. Dalam kondisi *force majeure*, pertanggungjawaban notaris tidak dapat diajukan, karena kerusakan atau kehilangan tersebut terjadi di luar kendali notaris. Namun, untuk minuta akta yang hilang atau rusak akibat kesalahan atau kelalaian notaris, notaris yang bersangkutan dapat diminta untuk bertanggung jawab atas situasi tersebut.

Mengenai sanksi administratif bagi notaris yang melakukan pelanggaran dapat dilihat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, di dalam pasal tersebut telah ditetapkan ada empat (4) jenis sanksi administratif, yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat;
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang diberikan kepada notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi internal. Sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin dan tata tertib pelaksanaan tugas jabatan notaris, yang pada gilirannya mendukung keberlangsungan tugas dan fungsi notaris demi kepentingan pribadi dan profesi notaris itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa notaris memberikan peringatan tertulis sebagai langkah pertama dalam memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar aturan. Peringatan ini disampaikan oleh majelis pengawas sebagai tindakan preventif untuk memberikan kesempatan kepada notaris tersebut untuk memperbaiki perilakunya. Apabila notaris tidak merespons atau menggubris teguran tersebut, maka langkah berikutnya yang dapat diambil oleh Majelis Pengawas adalah memberlakukan sanksi pemberhentian sementara.

Ketika notaris tetap tidak mematuhi peringatan dan sanksi pemberhentian sementara, maka langkah-langkah berjenjang dapat diterapkan sebagai tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, proses penegakan sanksi dilakukan secara proporsional dan bertahap, memberikan peluang kepada notaris untuk memperbaiki perilaku serta mematuhi kewajiban-kewajibannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma dan standar yang berlaku.

## 1. Sanksi Perdata

Dalam penelitian ini, terhadap notaris yang tidak menyimpan atau kehilangan minuta aktanya, maka ia dianggap telah menyalahi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga apabila seorang notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka dapat dimintai tanggung gugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Suatu tindakan yang melanggar hukum biasanya dimulai dengan adanya perbuatan dari pelakunya yang telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh, notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membuat minuta dan menyimpan aktanya dapat dianggap melanggar Jabatan Notaris. Pelanggaran tersebut kemudian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena notaris seharusnya mematuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya.

## 2. Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur berbagai bentuk perbuatan pidana yang bersifat umum. Meskipun begitu,

dengan perkembangan zaman yang pesat dan keragaman kegiatan manusia, terdapat situasi di mana tindakan pidana tertentu tidak diakomodir sepenuhnya oleh KUHP. Salah satu contoh kasus tersebut adalah terkait dengan notaris yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan minuta akta. Meskipun KUHP belum secara khusus mengatur unsur-unsur yang dapat diterapkan pada permasalahan ini, tindakan pidana tersebut dapat menjadi perhatian dalam konteks hukum pidana.

Tanggung jawab notaris secara pidana terkait dengan kebenaran materi dalam akta yang dibuatnya. Meskipun ketentuan pidana tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tanggung jawab pidana notaris dapat dikenakan jika notaris terlibat dalam perbuatan pidana. UUJN sendiri lebih berfokus pada sanksi atas pelanggaran notaris terhadap peraturan UUJN. Sanksi pidana terhadap notaris sebaiknya dipertimbangkan dalam kerangka menjalankan tugas jabatan notaris, terutama dalam pembuatan akta yang harus mematuhi aturan hukum yang mengatur, yaitu UUJN. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa notaris bertanggung jawab secara hukum dan etis dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila seluruh prosedur telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan yang menunjukkan bahwa notaris dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum terkait dengan akta tersebut, maka tidak mungkin notaris tersebut dikenai sanksi pidana. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat berupa penurunan kekuatan

pembuktian pada akta yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika terdapat ketidakpenuhan terhadap unsur tertentu dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam kapasitasnya, hasilnya adalah kehilangan kekuatan autentik dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari segi aspek administratif, notaris tersebut juga dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap notaris menunjukkan adanya kemungkinan kumulasi sanksi terhadap notaris tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban notaris dapat mengakibatkan dampak serius, baik dalam hal kekuatan pembuktian akta maupun dalam ranah administratif, yang semuanya berkontribusi terhadap integritas dan tanggung jawab seorang notaris.

Dalam koridor peraturan perundang-undangan di ranah hukum administrasi, terdapat kecenderungan untuk tidak hanya menyertakan satu jenis sanksi, melainkan berbagai sanksi yang diimplementasikan secara kumulatif. Pada beberapa kasus, suatu ketentuan perundang-undangan tidak hanya menetapkan sanksi pidana sebagai tanggapan terhadap pelanggaran tertentu, tetapi juga secara bersamaan mengancam dengan sanksi administrasi.

Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memasukkan ketentuan mengenai kumulasi sanksi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. UUJN hanya mengatur sanksi

perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat diterapkan secara bersamaan atau dikumulasikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan landasan hukum masing-masing sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dijelaskan dalam UUJN. Begitu juga, sanksi pidana dan kode etik merupakan entitas terpisah yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Dalam konteks di mana seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran dan menerima sanksi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, keputusan tersebut dapat menjadi dasar untuk memberlakukan sanksi berupa pemberhentian sementara. Perlu dicatat bahwa peraturan perundang-undangan memiliki sifat yang tidak lengkap dan tidak mungkin mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, komprehensif, dan tuntas.

Dalam konteks kehilangan atau rusaknya minuta akta, kondisi tersebut dapat dianggap sebagai indikasi pelanggaran oleh notaris yang bersangkutan. Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris, pembuatan dan penyimpanan minuta akta dianggap sebagai aspek yang harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan ditempatkan pada lokasi yang aman. Dalam kasus kehilangan atau kerusakan minuta akta, notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.

Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam hal ini dapat melibatkan pembuatan laporan kehilangan minuta akta yang harus diajukan kepada pihak Kepolisian. Tetapi, jika kehilangan atau kerusakan

minuta akta disebabkan oleh keadaan *force majeure* atau rusak hingga inti dari minuta akta tersebut tidak dapat dibaca, notaris diharapkan membuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi atas peristiwa tersebut.

Setelah berita acara tersebut disampaikan kepada MPW atau MPD, langkah selanjutnya adalah penentuan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Jenis sanksi yang dapat diberikan mencakup peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat, dan keputusan ini disusun dengan mempertimbangkan sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris bersangkutan. Prinsip dasar sanksi adalah memberikan efek paksaan hukum sebagai wujud penegakan aturan hukum dan untuk memberikan kesadaran kepada pelanggar mengenai ketidaksesuaian tindakan mereka dengan norma hukum yang berlaku.

Sanksi yang diarahkan kepada notaris mempunyai tujuan utama penyadaran, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada notaris bahwa pelaksanaan tugas jabatannya harus selaras dengan ketentuan hukum yang diatur dalam UUJN. Pemberian sanksi juga bertujuan untuk membimbing notaris agar tindakannya lebih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memastikan keseimbangan dalam pelaksanaan aturan hukum. Selain itu, pemberian sanksi diarahkan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat tindakan notaris, terutama terkait pembuatan akta yang tidak memadai dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Pemberian sanksi terhadap notaris juga memiliki dimensi perlindungan terhadap martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan. Tindakan disiplin terhadap notaris yang melanggar aturan diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Selain itu, sanksi tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan memastikan bahwa notaris tetap menjalankan tugasnya dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

### **C. Penerapan Hukum Bagi Notaris Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Hilangnya Minuta Akta**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Hendri Final selaku pimpinan pada Kantor Notaris/PPAT di Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa dijelaskan penerapan hukum jika notaris kehilangan minuta akta karena kelalaiannya dapat dikaji melalui Undang-Undang Notaris, peraturan profesi, asosiasi profesi notaris serta panduan etika profesi dari notaris yang bersangkutan. Setiap yuridiksi memiliki undang-undang yang mengatur tugas dan tanggung jawab notaris. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukum. Selain itu, pengaturan profesi juga berpengaruh terhadap penerapan hukum bagi notaris, karena profesi notaris juga mencakup pedoman perilaku dan standar yang harus diikuti oleh notaris.

Penghilangan minuta akta oleh seorang notaris dengan sengaja memicu konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam konteks arsip negara, perbuatan tersebut dianggap sebagai upaya pemusnahan, suatu pelanggaran yang serius

di bawah hukum. Setiap individu yang sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adanya persyaratan bahwa pemusnahan arsip harus sesuai dengan prosedur yang benar menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Dampak hukum dari hilangnya minuta akta karena kesalahan atau kelalaian notaris mencakup tanggungjawab perdata dan administrasi. Dalam ranah perdata, notaris berkewajiban memberikan ganti rugi sebagai tanggungjawab hukumnya, apabila kelalaian dalam penyimpanan minuta akta menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, sanksi administrasi, seperti pemberhentian sementara dari jabatan, dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar kewajiban, larangan jabatan, dan Kode Etik Notaris. Besarnya sanksi administrasi yang diberlakukan akan bergantung pada sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks ini, sanksi administrasi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, melainkan juga sebagai mekanisme penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat. Sanksi tersebut mencerminkan peran lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat merugikan masyarakat serta mengancam martabat lembaga notaris itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu mengedepankan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap aturan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

Pelanggaran kewajiban notaris dalam menyimpan Minuta Akta yang menyebabkan musnahnya dokumen tersebut dapat menimbulkan berbagai sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. Dalam konteks sanksi perdata, apabila Notaris melakukan perbuatan melanggar hukum karena kesalahan atau kelalaian dalam menyimpan Minuta Akta, dan musnahnya dokumen tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak terkait, Notaris diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Tanggungjawab Notaris terhadap perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Misalnya, ketika Notaris tidak berhati-hati dan mengakibatkan musnahnya Minuta Akta yang seharusnya dijaga dengan teliti. Konsep perbuatan melawan hukum, yang dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai "onrechtmatige daad" atau dalam Bahasa Inggris disebut "*tort*," diatur dalam KUHPerdata Indonesia.

Selain itu, sanksi yang diarahkan kepada Notaris juga memiliki fungsi penyadaran. Sanksi ini tidak hanya menegaskan bahwa Notaris telah melanggar ketentuan pelaksanaan tugas jabatannya yang tercantum dalam UUJN, tetapi juga untuk mendorong Notaris agar mengikuti aturan hukum yang berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN. Selain itu, pemberian sanksi bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, seperti pembuatan akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan. Sanksi tersebut juga berperan dalam menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris.

Istilah "*tort*" pada dasarnya mencakup makna "salah" dan dalam konteks hukum berkembang untuk merujuk pada pelanggaran perdata yang terpisah dari situasi wanprestasi kontrak. Konsep ini mirip dengan apa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda dan beberapa negara di Eropa Kontinental. Prinsip yang mendasari pembentukan sistem hukum yang mencakup perbuatan melawan hukum adalah untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam pribahasa Latin, yaitu "*juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*" (hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan hak setiap orang).

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang dan karena kesalahannya, menyebabkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, individu yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Konsep ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum harus diterapkan ketika suatu tindakan melanggar norma hukum perdata dan menyebabkan dampak negatif pada pihak lain.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

### 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pada penerapan hukum terhadap notaris ini masuk pada point tiga yang menyebutkan “Perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku Pimpinan pada kantor tempat penulis meneliti memang sudah dijelaskan oleh pak hendri jika ada notaris yang melakukan kelalaian maka akan segera di tindaklanjuti diberikan berupa sanksi yang setimpa, untuk hal ini penulis sudah menjelaskan dipembahasan sebelumnya mengenai ini. Bapak Hendri juga menambahkan bahwa ini juga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Salah satu kategori perbuatan melawan hukum melibatkan pertanggungjawaban atas kesalahan, dan hal ini dapat terjadi dalam dua konteks utama, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan perdata. Perselisihan atau pertentangan masyarakat yang kompleks dapat menimbulkan berbagai tingkah laku dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Dalam menanggapi hal ini, hukum berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku dan perbuatan tersebut melalui peraturan hukum yang berbeda.

Pertama-tama, ada tingkah laku dan perbuatan tertentu yang dianggap tidak diinginkan oleh masyarakat dan oleh karenanya dilarang oleh hukum. Hukum pidana hadir untuk menetapkan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini dapat dihukum dengan sanksi pidana tertentu. Dengan kata lain, hukum pidana menetapkan bahwa tindakan tertentu adalah perbuatan pidana dan pelakunya dapat dihukum sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Kedua, ada tingkah laku dan perbuatan yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya, dan hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi atau menggunakan upaya hukum perdata lainnya. Dalam konteks ini, perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain karena kesalahan disebut "kesalahan perdata" atau "tort" dalam hukum perdata. Kesalahan perdata ini menghasilkan pertanggungjawaban perdata, dan hukum kesalahan perdata mengatur tentang jenis kesalahan perdata dan konsekuensi pertanggungjawaban perdata.

Terkadang, terdapat tumpang tindih antara perbuatan pidana dan kesalahan perdata. Jika suatu perbuatan pidana merugikan korban, perbuatan tersebut seringkali juga dianggap sebagai kesalahan perdata. Dengan demikian, pelaku perbuatan tersebut dapat diusut secara pidana dan sekaligus dapat digugat secara perdata oleh korban atas kerugian yang dideritanya. Dengan memahami perbedaan dan tumpang tindih antara kedua kategori ini, hukum dapat memberikan respons yang sesuai terhadap berbagai tindakan yang melibatkan pertanggungjawaban atas kesalahan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum notaris jika terjadi hilangnya minuta akta dapat dipastikan akan di proses lebih lanjut ke pengadilan,serta bagi pihak yang melakukan hal tersebut akan di tindaklanjuti sebagaimana dengan aturan yang telah berlaku, baik itu diberikan sanksi atau nantinya akan sampai di pecat jika hal yang dilakukannya fatal.
2. Tanggung jawab notaris terkait kehilangan minuta akta karena kelalaian notaris sendiri melibatkan berbagai aspek hukum dan etika profesi yang kompleks. Dalam menangani masalah tersebut, beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait tanggung jawab notaris adalah sebagai berikut:

**Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum:** Notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menjaga dan melindungi dokumen hukum yang berada di bawah pengawasannya, termasuk minuta akta. Kewajiban ini mencakup aspek-aspek seperti penyimpanan yang aman, pemeliharaan integritas dokumen, dan pengambilan tindakan pencegahan untuk menghindari kehilangan. **Pelanggaran Kewajiban:** Apabila minuta akta hilang akibat kelalaian notaris, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban hukum yang melekat padanya. Pelanggaran ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem peradilan. **Tindakan Pencarian:** Notaris

seharusnya segera mengambil tindakan pencarian untuk menemukan minuta akta yang hilang. Proses pencarian ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti, melibatkan upaya maksimal untuk mengembalikan dokumen yang hilang ke pemiliknya. Aspek Etika Profesi: Selain aspek hukum, tanggung jawab notaris juga melibatkan pertimbangan etika profesi. Notaris diharapkan untuk beroperasi dengan standar etika yang tinggi, termasuk memberikan informasi yang jujur kepada pihak terkait dan mengambil langkah-langkah transparan dalam menanggapi kehilangan dokumen. Dengan memahami dan mengakui semua aspek ini, notaris dapat meminimalkan dampak negatif dari kehilangan minuta akta dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang rusak secara administratif, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya, bertujuan untuk menanggihkan sementara pelaksanaan tugas jabatannya sebelum sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat diberlakukan. Tanggungjawab notaris terhadap rusaknya minuta akta tidak memiliki batasan waktu selama notaris masih memegang wewenang menjalankan tugas jabatannya, yang berlangsung hingga usia 65-67 tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Di Kota Padang”, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Notaris agar lebih bertanggungjawab dalam menjaga dan mengawasi Minuta Akta. Misalnya, dengan menyimpan dan memelihara Dokumen Minuta dengan baik karna ini merupakan dokumen negara.
2. Untuk menghindari terjadinya kasus Kehilangan Minuta Akta ataupun lainnya diperlukan adanya pengawasan lebih serta pemeliharaan terhadap dokumen penting negara untuk mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai kepemilikan Minuta Akta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur, Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta,
- Anand Ghansam, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta,
- Anke Dwi Saputro, 2013, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta,
- Adjie, Habib, and Aep Gunarsa. 2013, "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik."
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 18, Rajawali Pers, Depok,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Fitriyeni, C. E. 2012. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

- Panjaitan, M. M. 2017. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta. *Premise Law Journal*,
- Purba, Sukaman. Dkk. 2020. Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Rahmawati, Rizka. "Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta." *Sasi* 25.1 (2019)
- Salim, Hs, 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Soegondo Notodisoerjo, 2018, Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan), RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 9 ayat (1) huruf d UUIJN

## **C. SUMBER LAIN**

Amel (Notaris Pengganti), diwawancarai oleh Shalsya, Januari 2024, Penerapan Hukum Bagi Notaris Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Hilangnya Minuta Akta, Padang

Hendri Final, S.H, diwawancarai oleh Shalsya, Januari 2024, Akibat Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Hilangnya Minuta Akta, Padang

Hendri Final, S.H, diwawancarai oleh Shalsya, Januari 2024, Tanggungjawab Notaris Menyelesaikan Masalah Hilangnya Minuta Kata Akibat Kesalahan Notaris Itu Sendiri, Padang

Nisa, Nailly Zahrotun. 2020, Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. Jurnal Civic Hukum

Puspaningrum, Galuh. Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris, 2019,<https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/371>diunduh pada 23 Oktober 2023

Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Medan

Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, jurnal akta, vol. 4, no.4 hlm 588-589.

Universitas Raharja, Syafnidawaty, 2020, Pengertian Data Primer, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Dana ng%20Sunyoto%20>



